



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bhn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas II yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : AZ;
2. Tempat lahir : Guru Agung;
3. Umur/tanggal lahir : 14 Tahun / 02 November 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Guru Agung I, Kecamatan Kaur Utara,

Kabupaten Kaur;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar (Lulusan SMP);

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2020 sampai dengan tanggal 05 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 06 Juni 2020 sampai dengan tanggal 13 Juni 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 12 Juni 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan tanggal 24 Juni 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak 25 Juni 2020 sampai dengan 09 Juli 2020;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum **Dwi Ratnasari, S.H**, Pengacara, Penasihat Hukum/Advokat pada LKBH.Universitas Muhammadiyah Bengkulu, berkantor di Jalan Salak Raya, Panorama, Lingkar Timur, Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 15 Juni 2020 Nomor 18/BH/2020/PN Bhn;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan Wali Anak; Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bhn tanggal 15 Juni 2020 tentang penunjukan Hakim;
 - Penetapan Hakim Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bhn tanggal 15 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
 - Hasil penelitian kemasyarakatan;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan

bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak AZ terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "kepemilikan senjata tajam tanpa izin dan melakukan

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penganiayaan berat, sebagaimana diatur dan diancam pidana Kesatu melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 1 ke-3 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dan Kedua Pasal 351 ayat (2) Jo. Pasal 1 ke-3 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap anak tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dengan ketentuan selama anak dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah anak tetap dalam tahanan.

2. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam merk RIPCURL
- 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna biru merk Drop Dead
- 1 (satu) lembar celana dalam warna biru merk CROCODILE
- 1 (satu) bilah pisau gagang kayu warna kuning dengan ukuran panjang \pm 25 cm
- 1 (satu) buah sarung pisau dari kulit warna cokelat

Dirampas untuk dimusnahkan

3. Menetapkan agar anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak selama persidangan memiliki itikad baik dan tidak berbelit-belit;
- Bahwa Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Orang Tua Anak masih bisa membina Anak dan mampu untuk melanjutkan sekolah Anak untuk masa depan Anak;

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa anak AZ pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Mei 2020 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2020, bertempat di Desa Bungin Tambun II Kecamatan Padang Guci Hulu, Kabupaten Kaur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal Pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020, sekira pk.00.10 Wib, pada saat anak dan saksi TASMIN JAYADI mengendarai sepeda motor milik anak menuju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Bungin Tambun II Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur. Bahwa sekira pkl. 00.25 Wib, saksi korban MARSHALL ADRIAN HABIB Als ICAL Bin RAMADI AGUSTIN dengan mengendarai sepeda motor dari tugu simpang tiga Kaur Utara, berhenti di sebuah warung di Desa Bungin Tambun II Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur untuk membeli rokok. Kemudian saksi MARSHALL ADRIAN HABIB melihat ada keributan yang terjadi antara saksi ANDIKA SASTRA JAYA dengan anak AZ. Melihat kejadian tersebut, saksi MARSHALL ADRIAN HABIB Als ICAL Bin RAMADI AGUSTIN mendekat ke arah saksi ANDIKA SASTRA JAYA berusaha untuk menengahi permasalahan. Kemudian saksi MARSHALL ADRIAN HABIB Als ICAL Bin RAMADI AGUSTIN menarik anak AZ yang sebelumnya posisi di pinggir jalan raya untuk berbicara baik-baik. Akan tetapi anak AZ tersebut berkata kasar kepada saksi MARSHALL ADRIAN HABIB sehingga terjadi keributan dengan emosi anak AZ tersebut mengambil sebilah pisau dari pinggang sebelah kiri, melepas sarung pisau dan menusuk bagian perut saksi korban MARSHALL ADRIAN HABIB sebelah kiri 1 (satu) kali dan bagian pangkal paha sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan. Saksi korban MARSHALL ADRIAN HABIB berlari ke arah warung untuk meminta pertolongan kepada warga yang ada disekitar lokasi;

Akibat perbuatan yang dilakukan anak AZ, saksi korban mengalami luka robek dibagian perut dan dirawat di rumah sakit selama 2 (dua) hari dan;

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Revertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kaur Nomor : 445.03/560/VER/RSUD-K/V/2020 yang ditandatangani oleh dr. NAEK SUBROTO SINAGA ditemukan hasil pemeriksaan fisik bahwa ditemukan luka dibagian perut kiri dengan panjang 3 cm, lebar 1 cm dan dalam 10 cm dengan tepi luka rata, beraturan dan dasar dinding bagian belakang rongga perut. Ditemukan luka dibagian lengan bawah kiri dengan panjang 6 cm lebar 2 cm dan dalam 2 cm dengan tepi luka rata, beraturan dan dasar lapisan lemak. Ditemukan luka dibagian paha kanan dengan panjang 3 cm lebar 2 mm dan dalam 2 cm dengan tepi luka rata, beraturan dan dasar lapisan lemak. Sehingga diperoleh kesimpulan hasil pemeriksaan saksi korban, ditemukan 3 (tiga) luka robek yang diduga diakibatkan benturan benda tajam; Perbuatan anak tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 1 ke-3 Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak;

DAN KEDUA

Bahwa anak AZ pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Mei 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2020, bertempat di Desa Bungin Tambun II Kecamatan Padang Guci Hulu, Kabupaten Kaur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan luka berat**, perbuatan tersebut dilakukan oleh anak dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal Pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020, sekira pkl.00.10 Wib, pada saat anak dan saksi TASMIN JAYADI mengendarai seepda motor milik anak menuju Desa Bungin Tambun II Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur. Bahwa sekira pkl. 00.25 Wib, saksi korban MARSHALL ADRIAN HABIB Als ICAL Bin RAMADI AGUSTIN dengan mengendarai sepeda motor dari tugu simpang tiga Kaur Utara, berhenti disebuah warung di Desa Bungin Tambun II Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur untuk membeli rokok. Kemudian saksi MARSHALL ADRIAN HABIB melihat ada keributan yang terjadi antara saksi ANDIKA SASTRA JAYA dengan anak AZ. Melihat kejadian tersebut, saksi MARSHALL ADRIAN HABIB Als ICAL Bin RAMADI AGUSTIN mendekat kearah saksi ANDIKA SASTRA JAYA berusaha untuk menengahi permasalahan. Kemudian saksi MARSHALL ADRIAN HABIB Als ICAL Bin RAMADI AGUSTIN menarik anak AZ yang sebelumnya posisi di pinggir jalan raya untuk berbicara baik-baik. Akan tetapi anak AZ tersebut berkata kasar kepada saksi MARSHALL ADRIAN HABIB sehingga terjadi keributan dengan emosi anak AZ tersebut mengambil sebilah pisau dari pinggang sebelah kiri, melepas sarung pisau dan menusuk bagian perut saksi korban MARSHALL ADRIAN HABIB sebelah kiri 1 (satu) kali dan bagian pangkal paha sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan. Saksi korban MARSHALL ADRIAN HABIB berlari ke arah warung untuk meminta pertolongan kepada warga yang ada disekitar lokasi;

Akibat perbuatan yang dilakukan anak AZ, saksi korban mengalami luka robek dibagian perut dan dirawat di rumah sakit selama 2 (dua) hari dan;

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Revertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kaur Nomor : 445.03/560/VER/RSUD-K/V/2020 yang ditandatangani oleh dr. NAEK SUBROTO SINAGA ditemukan hasil pemeriksaan fisik bahwa ditemukan luka dibagian perut kiri dengan panjang 3 cm, lebar 1 cm dan dalam 10 cm dengan tepi luka rata, beraturan dan dasar dinding bagian belakang rongga perut. Ditemukan luka dibagian lengan bawah kiri dengan panjang 6 cm lebar 2 cm dan dalam 2 cm dengan tepi luka rata, beraturan dan dasar lapisan lemak. Ditemukan luka dibagian paha kanan dengan panjang 3 cm lebar 2 mm dan dalam 2 cm dengan tepi luka rata, beraturan dan dasar lapisan lemak. Sehingga diperoleh kesimpulan hasil pemeriksaan saksi korban, ditemukan 3 (tiga) luka robek yang diduga diakibatkan benturan benda tajam;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) KUHPidana Jo. Pasal 1 ke-3 Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Marshall Adrian Habib Als Ical Bin Ramadi Agustin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Anak dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Anak;
- Bahwa saksi belum bekerja, saksi saat ini masih berstatus Mahasiswa akan tetapi sekarang sedang libur;
- Bahwa Anak AZ adalah orang yang melakukan penusukan terhadap saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 sekitar Pukul 00.25 Wib, saksi datang dari Tugu Simpang Tiga Kaur Utara dengan mengendarai Sepeda Motor Milik saksi kemudian saksi berhenti di warung Desa Bungin Tambun II, Kecamatan Padang Guci Hulu, Kabupaten Kaur untuk membeli rokok, kemudian saksi melihat ada saksi Andik yang sedang cekcok ribut mulut dengan seorang Anak laki-laki yang tidak saksi kenal, kemudian saksi menyuruh Anak laki-laki tersebut pergi, kemudian saksi mendekat ke arah Andik akan tetapi Anak laki-laki tersebut tidak juga pergi;
- Bahwa setelah itu saksi menarik baju Anak yang saat itu berada di tengah jalan raya dengan maksud agar berbicara baik-baik dengan saksi Andik akan tetapi Anak tidak terima dan tidak menuruti yang saksi sarankan dan Anak terjadi salah paham dan Anak berkata kasar kepada saksi sehingga saksi menjadi emosi dan Anak langsung menusuk saksi dengan sebilah pisau kecil di bagian perut sebelah kiri saksi 1 (satu) kali dan bagian pangkal paha sebelah kanan saksi 1 (satu) kali serta lengan saksi tergores pisau pada saat mau menepis tusukan dari Anak;
- Bahwa kemudian saksi berlari ke arah warung meminta tolong dengan warga yang saat itu sedang berkumpul bermain Domino dikarenakan Anak laki-laki tersebut masih mengejar saksi;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah apa yang Anak dan saksi Andik ributkan;
- Bahwa akibat ditusuk oleh Anak, saksi mengalami rasa sakit di bagian perut sebelah kiri dan pangkal paha sebelah kanan, dan dari tusukan di perut mengeluarkan darah cukup banyak;
- Bahwa saat kejadian saksi lain yang melihat ada Kiki, Alek dan saksi Andik;
- Bahwa jarak saksi dan Anak yang melakukan penusukan terhadap saksi sekitar 50 (lima puluh) cm;
- Bahwa saksi Andik dan Kiki adalah teman satu Desa dengan saksi;
- Bahwa setelah Anak menusuk saksi, saksi tidak melakukan perlawanan;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu tidak ada orang yang menolong saksi dan ketika saksi lari ke arah keramaian orang yang bermain domino barulah orang-orang membawa menggunakan motor mengantarkan saksi ke rumah setelah itu saksi dibawa ke rumah sakit untuk dirawat;
 - Bahwa sesudah kejadian keluarga dari Anak datang meminta maaf ke keluarga saksi melalui Kepala Desa dan melakukan Cuci Kampung;
 - Bahwa akibat ditusuk bagian perut sebelah kiri dan pangkal paha sebelah kanan dengan menggunakan sebilah pisau oleh Anak, saksi mengalami luka robek dan dirawat di rumah sakit selama 2 (dua) hari, hingga sekarang saksi masih mengalami rasa sakit dan dirawat di rumah;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa pada kejadian saksi tidak menarik baju Anak, namun saksi mencekik leher Anak dan mendorong Anak;
- Bahwa atas keterangan Anak, saksi tetap pada keterangannya;
2. **Andika Sastra Jaya Bin Isman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Anak dan merupakan sepupu Anak dari keluarga besan saksi;
 - Bahwa setahu saksi, saksi hadir di persidangan terkait perkara Tindak Pidana Senjata Api atau Benda Tajam / Penganiayaan yang dilakukan oleh Anak AZ;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal berapa saksi lupa, pada malam sebelum hari lebaran Idul Fitri, sekitar pukul 12.00 Wib di depan rumah Kiki Desa Bungin Tambun II, Kecamatan Padang Guci Hulu, Kabupaten Kaur;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah saksi Marshall Adrian Habib Alias Ical;
 - Bahwa Anak yang dihadirkan secara Teleconference tersebut adalah Anak yang telah menusuk bagian perut sebelah kiri dan pangkal paha sebelah kanan Ical dengan menggunakan sebilah pisau;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu sekitar Pukul 12.00 Wib, pada saat itu saksi sedang adu mulut dengan Anak di warung depan rumah saksi bersama Alek, setelah itu datanglah si Ical dengan bermaksud untuk memisahkan kami, sebelumnya Ical telah berbicara kepada Anak untuk pulang, namun Anak tidak mau pulang, tapi karena Anak selalu ribut sehingga Ical mendatangi kembali ke Anak, setelah itu terjadilah tindak pidana penganiayaan tersebut;
 - Bahwa sebelumnya saksi memang ada ribut mulut dengan Anak, ketika saat saksi memisahkan perkelahian di tempat lain, namun saksi menghindar karena saksi tidak menginginkan adanya keributan;
 - Bahwa masalah sebelumnya tersebut saksi cekcok dengan Anak pada malam pesta di kampung lain, pada saat itu sedang memisahkan perkelahian, pada saat itu Anak masih merasa tidak senang dengan saksi;
 - Bahwa alat yang digunakan oleh Anak adalah sebilah pisau kecil untuk melakukan penusukan;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketika Anak menusuk perut dan pangkal paha Ical dengan menggunakan sebilah pisau tersebut posisi saksi ada di samping kanan Ical dengan jarak sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa keadaan di sekitar kejadian dalam keadaan terang yang disinari cahaya lampu listrik;
- Bahwa saat kejadian juga ada Kiki pada saat itu sedang bermain *game* di warung;
- Bahwa saksi Ical tidak ada perlawanan pada saat itu hanya dia sempat menghindar;
- Bahwa sebelum adanya penusukan, tidak ada pemukulan;
- Bahwa saksi melihat darah di bagian perut saksi Ical yang terluka;
- Bahwa pisau sudah dibawa Anak ditaruh di pinggang;
- Bahwa pekerjaan Anak adalah pelajar SMP akan tetapi sedang libur, adapun aktifitas sehari-harinya saksi tidak tahu;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat:

- Bahwa masalah yang pernah terjadi antara Anak dan saksi adalah salah paham;
- Bahwa Anak berbicara dengan saksi karena ingin menyelesaikan masalah dengan saksi;

Bahwa atas keterangan Anak, saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 sekira pukul 00.10 Wib di Desa Bungin Tambun II, Kecamatan Padang Guci Hulu, Kabupaten Kaur Anak sedang bersama Yadi mengendarai motor Anak, kemudian berhenti melihat ada orang ribut, kemudian Anak dipanggil oleh saksi Andik dan sempat cekcok mulut, kemudian Anak berbicara kepada saksi Andik untuk menyelesaikan masalah kami secara *gentleman*. Kemudian pergilah Anak dan saksi Andik naik motor berboncengan dan saksi Andik mengajak Anak dan berhenti di warung. Kemudian datanglah saksi Ical bermaksud memisahkan Anak dan saksi Andik, saksi Ical juga menyuruh Anak untuk pulang. Kemudian datanglah lagi si saksi Ical menghampiri Anak dan menyuruh Anak untuk pulang dan berbicara dengan nada kencang, mencekik leher Anak dan mendorong Anak, kemudian Anak menarik pisau di pinggang Anak dan langsung menusuk Perut saksi Ical;
- Bahwa Anak menusuk saksi Ical di bagian bagian perut sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, dan menusuk pangkal paha sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah itu saksi Ical pergi dan Anak sempat mengejar saksi Ical namun setelah itu Anak berbalik arah dan Anak bersama Yadi pulang kerumah Anak;
- Bahwa korban tindak pidana tersebut adalah saksi Ical teman dari Andik;
- Bahwa Anak menusuk saksi Ical dengan menggunakan sebilah pisau yang Anak bawa dari rumah dan Anak taruh di pinggang kiri Anak;
- Bahwa Anak sengaja membawa pisau pada saat itu dan Anak tidak memiliki izin untuk membawa sebilah pisau tersebut;
- Bahwa Anak sering nongkrong malam dengan teman-temannya;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut, orang tua Anak sudah datang dan meminta maaf dan melakukan kewajiban cuci kampung di rumah keluarga saksi 1cal;

Menimbang, bahwa di Persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Bukti

Surat berupa:

- Visum Et Revertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kaur Nomor : 445.03/560/VER/RSUD-KV/2020 yang ditandatangani oleh dr. NAEK SUBROTO SINAGA ditemukan hasil pemeriksaan fisik bahwa ditemukan luka dibagian perut kiri dengan panjang 3 cm, lebar 1 cm dan dalam 10 cm dengan tepi luka rata, beraturan dan dasar dinding bagian belakang rongga perut. Ditemukan luka dibagian lengan bawah kiri dengan panjang 6 cm lebar 2 cm dan dalam 2 cm dengan tepi luka rata, beraturan dan dasar lapisan lemak. Ditemukan luka dibagian paha kanan dengan panjang 3 cm lebar 2 mm dan dalam 2 cm dengan tepi luka rata, beraturan dan dasar lapisan lemak. Sehingga diperoleh kesimpulan hasil pemeriksaan saksi korban, ditemukan 3 (tiga) luka robek yang diduga diakibatkan benturan benda tajam;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Nova sebagai Wali dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Orang Tua Anak dan Wali Anak masih ingin membimbing dan membina Anak ke arah yang lebih baik;
- Bahwa Orang Tua Anak dan Wali Anak masih mampu untuk membiayai biaya sekolah Anak ke tahap pendidikan yang lebih tinggi demi masa depan Anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam merek Ripcurl;
2. 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna biru merek drop dead;
3. 1 (satu) lembar celana dalam warna biru merek crocodile;
4. 1 (satu) bilah pisau gagang kayu warna kuning dengan ukuran panjang \pm 25 cm;
5. 1 (satu) buah sarung pisau dari kulit warna coklat;

Barang bukti tersebut oleh Penyidik telah disita menurut prosedur hukum yang berlaku sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 sekitar Pukul 00.25 Wib, saksi 1cal datang dari Tugu Simpang Tiga Kaur Utara dengan mengendarai Sepeda Motor Milik saksi 1cal kemudian saksi 1cal berhenti di warung Desa Bungin Tambun II, Kecamatan Padang Guci Hulu, Kabupaten Kaur untuk membeli rokok, kemudian saksi 1cal melihat ada saksi Andik yang sedang cekcok ribut mulut dengan Anak, kemudian saksi 1cal menyuruh Anak pergi, kemudian saksi 1cal mendekat ke arah saksi Andik akan tetapi Anak tidak juga pergi;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi Ical menarik baju Anak yang saat itu berada di tengah jalan raya dengan maksud agar berbicara baik-baik dengan Anak akan tetapi Anak tidak terima dan tidak menuruti yang saksi Ical sarankan dan Anak terjadi salah paham dan Anak berkata kasar kepada saksi Ical sehingga saksi Ical menjadi emosi dan Anak langsung menusuk saksi Ical dengan sebilah pisau kecil di bagian perut sebelah kiri saksi Ical sebanyak 1 (satu) kali dan bagian pangkal paha sebelah kanan saksi Ical 1 (satu) kali serta lengan saksi tergores pisau pada saat mau menepis tusukan dari Anak;
- Bahwa kemudian saksi Ical berlari ke arah warung meminta tolong dengan warga yang saat itu sedang berkumpul bermain Domino dikarenakan Anak masih mengejar saksi Ical;
- Bahwa akibat ditusuk oleh Anak, saksi Ical mengalami rasa sakit di bagian perut sebelah kiri dan pangkal paha sebelah kanan, dan dari tusukan di perut mengeluarkan darah cukup banyak;
- Bahwa akibat ditusuk bagian perut sebelah kiri dan pangkal paha sebelah kanan dengan menggunakan sebilah pisau oleh Anak, saksi Ical mengalami luka robek dan dari tusukan di perut mengeluarkan darah cukup banyak dan saksi Ical dirawat di rumah sakit selama 2 (dua) hari, hingga sekarang saksi Ical masih mengalami rasa sakit dan dirawat di rumah;
- Bahwa setelah Anak menusuk saksi Ical, saksi Ical tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa keadaan di sekitar kejadian dalam keadaan terang yang disinari cahaya lampu listrik;
- Bahwa Anak membawa sebilah pisau yang ditaruh di pinggang Anak;
- Bahwa Anak membawa pisau saat akan pergi ke luar rumah;
- Bahwa Anak membawa pisau tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari dari Anak;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Revertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kaur Nomor : 445.03/560/VER/RSUD-KV/2020 yang ditandatangani oleh dr. NAEK SUBROTO SINAGA ditemukan hasil pemeriksaan fisik bahwa ditemukan luka dibagian perut kiri dengan panjang 3 cm, lebar 1 cm dan dalam 10 cm dengan tepi luka rata, beraturan dan dasar dinding bagian belakang rongga perut. Ditemukan luka dibagian lengan bawah kiri dengan panjang 6 cm lebar 2 cm dan dalam 2 cm dengan tepi luka rata, beraturan dan dasar lapisan lemak. Ditemukan luka dibagian paha kanan dengan panjang 3 cm lebar 2 mm dan dalam 2 cm dengan tepi luka rata, beraturan dan dasar lapisan lemak. Sehingga diperoleh kesimpulan hasil pemeriksaan saksi korban, ditemukan 3 (tiga) luka robek yang diduga diakibatkan benturan benda tajam;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 1 ke-3 Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Tanpa hak;
3. Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah orang yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Anak yang bernama **AZ** adalah sebagai orang yang didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan Anak mengakui seluruh identitas sesuai dengan surat dakwaan PU, sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHAP, dan Anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Anak tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam identitas Anak diakui lahir di Guru Agung pada tanggal 02 November 2005 dan hal tersebut telah sesuai dengan surat kutipan Akta kelahiran yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur dan dari kartu keluarga nomor 1704030802110042 atas nama kepala keluarga M. Nasir;

Menimbang, bahwa karena masih berumur 14 tahun, maka terhadap Anak persidangan berlaku Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur '**barang siapa**' telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2 Unsur tanpa hak;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bhn



Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah "*wederrechtelijk*". Menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya "*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*" (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian: bertentangan dengan hukum objektif; atau bertentangan dengan hak orang lain atau tanpa hak yang ada pada diri seseorang atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi saat ditanya mengenai izin membawa senjata tajam jenis pisau tersebut Anak tidak mempunyai izin untuk membawa senjata tajam jenis pisau dan hal ini dibenarkan oleh Anak dan senjata tajam jenis pisau tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari dari Anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur '**tanpa hak**' telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.3 Unsur memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu sub unsur tersebut telah dinyatakan terbukti, maka sub unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan senjata tajam yaitu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk yang diatur di dalam pasal 2 ayat 2 UU Darurat RI Nomor 1951 yang disebutkan "dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*)";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan baik dari keterangan para saksi maupun keterangan Anak serta adanya barang bukti telah diperoleh fakta bahwa Anak telah membawa senjata tajam jenis pisau gagang kayu warna kuning dengan ukuran panjang \pm 25 cm pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 di Desa Bungin Tambun II Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur yang ditaruh di pinggang Anak;

Menimbang, bahwa Anak membawa pisau saat akan pergi ke luar rumah dan Anak membawa pisau tidak memiliki izin dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari dari Anak;



Menimbang dengan demikian unsur "**membawa sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 1 ke-3 Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak** telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana Jo. Pasal 1 ke-3 Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;
3. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur pertama dakwaan kesatu unsur ini telah terpenuhi maka Hakim mengambil alih pertimbangan unsur tersebut, oleh karenanya unsur pertama dakwaan Kedua ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*Penganiayaan*" adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka. Semua itu harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 sekitar Pukul 00.25 Wib, berlokasi di depan warung di Desa Bungin Tambun II, Kecamatan Padang Guci Hulu, Kabupaten Kaur, Anak menusuk saksi Ical dengan sebilah pisau kecil di bagian perut sebelah kiri saksi Ical sebanyak 1 (satu) kali dan bagian pangkal paha sebelah kanan saksi Ical 1 (satu) kali serta lengan saksi tergores pisau pada saat mau menepis tusukan dari Anak;

Menimbang, bahwa akibat ditusuk oleh Anak, saksi Ical mengalami rasa sakit di bagian perut sebelah kiri dan pangkal paha sebelah kanan, dan dari tusukan di perut mengeluarkan darah cukup banyak;

Menimbang, bahwa Anak telah membawa senjata tajam jenis pisau gagang kayu warna kuning dengan ukuran panjang \pm 25 cm ditaruh di pinggang Anak dan sebelumnya Anak membawa pisau saat akan pergi ke luar rumah;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bhn



Menimbang dengan demikian unsur "**melakukan penganiayaan**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.3 Unsur Jika Perbuatan Mengakibatkan Luka-Luka Berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan alat bukti yang diajukan bahwa saksi Ical setelah ditusuk oleh Anak dibagian perut sebelah kiri dan pangkal paha sebelah kanan dengan menggunakan sebilah pisau oleh Anak, saksi Ical mengalami luka robek dan dari tusukan di perut mengeluarkan darah cukup banyak dan saksi Ical dirawat di rumah sakit selama 2 (dua) hari, hingga sekarang saksi Ical masih mengalami rasa sakit dan dirawat di rumah;

Menimbang, bahwa diperoleh hasil pemeriksaan berdasarkan hasil Visum Et Revertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kaur Nomor : 445.03/560/VER/RSUD-K/V/2020 yang ditandatangani oleh dr. NAEK SUBROTO SINAGA ditemukan hasil pemeriksaan fisik bahwa ditemukan luka dibagian perut kiri dengan panjang 3 cm, lebar 1 cm dan dalam 10 cm dengan tepi luka rata, beraturan dan dasar dinding bagian belakang rongga perut. Ditemukan luka dibagian lengan bawah kiri dengan panjang 6 cm lebar 2 cm dan dalam 2 cm dengan tepi luka rata, beraturan dan dasar lapisan lemak. Ditemukan luka dibagian paha kanan dengan panjang 3 cm lebar 2 mm dan dalam 2 cm dengan tepi luka rata, beraturan dan dasar lapisan lemak. Sehingga diperoleh kesimpulan hasil pemeriksaan saksi korban, ditemukan 3 (tiga) luka robek yang diduga diakibatkan benturan benda tajam;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut, Hakim menilai bahwa luka yang disebabkan oleh tusukan sebilah pisau oleh Anak mengakibatkan luka-luka berat terhadap saksi Ical dengan adanya 3 (tiga) luka robek akibat benda tajam;

Menimbang dengan demikian unsur "**jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHPidana Jo. Pasal 1 ke-3 Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Anak dalam permohonannya yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Anak selama persidangan memiliki itikad baik dan tidak berbelit-belit. Anak juga berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Selain itu, Orang Tua Anak masih bisa membina Anak dan mampu untuk melanjutkan sekolah Anak untuk masa depan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap Anak, Pembimbing Kemasyarakatan dalam Hasil Penelitian Kemasyarakatan menyarankan sebagai berikut:

- Bahwa Anak dapat diberikan keringanan dengan pertimbangan Anak belum pernah melakukan tindak pidana dan belum pernah dihukum sebelumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Orang Tua Anak sanggup untuk mendidik dan mengurus Anak serta memenuhi kebutuhan sehari-hari Anak;
- Bahwa Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan serupa atau perbuatan lain yang melanggar hukum;
- Bahwa agar Anak mengikuti pendidikan non formal di Ponpes Yayasan

Hidayatullah di Bengkulu Selatan;

Menimbang, bahwa Wali Anak menyatakan masih ingin membimbing dan membina Anak ke arah yang lebih baik serta Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut, sehingga menurut Hakim putusan yang akan disebutkan di dalam amar putusan di bawah ini dipandang adil bagi Anak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa secara filosofis penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk menghukum Anak yang bersifat pembalasan akan tetapi pidana tersebut haruslah dijadikan oleh Anak sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan Anak akan kesalahannya sehingga dimasa yang akan datang tidak terulang lagi, karena pidana yang adil adalah sanksi yang dirasakan tidak melebihi dari apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh Anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam merek Ripcurl;
2. 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna biru merek drop dead;
3. 1 (satu) lembar celana dalam warna biru merek crocodile;
4. 1 (satu) bilah pisau gagang kayu warna kuning dengan ukuran panjang \pm 25 cm;
5. 1 (satu) buah sarung pisau dari kulit warna coklat;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Anak menimbulkan trauma pada Korban Marshall Adrian Habib Als Ical;
- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Kedadaan yang meringankan:

- Anak menyesali perbuatannya dan berkeinginan untuk memperbaiki diri;
- Orang Tua Anak dan Wali Anak masih mau membimbing Anak untuk masa depan Anak;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 1 ke-3 Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Pasal 351 ayat (2) KUHPidana Jo. Pasal 1 ke-3 Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak AZ tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam Atau Penusuk dan Penganiayaan Mengakibatkan Luka Berat** sebagaimana dalam dakwaan pertama dan dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam merek Ripcurl;
 - 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna biru merek drop dead;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna biru merek crocodile;
 - 1 (satu) bilah pisau gagang kayu warna kuning dengan ukuran panjang ± 25 cm;
 - 1 (satu) buah sarung pisau dari kulit warna coklat;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebankan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 30 Juni 2020, oleh **Miranti Putri Pratiwi, S.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas II dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh **Etrio Junaika, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas II, serta dihadiri oleh **Deisi Magdalena Gultom, S.H.**, Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan dan Wali Anak.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

Etrio Junaika, S.H.

Miranti Putri Pratiwi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)